



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gp Ulee Gle, 14 September 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxx xxx xxx, Kecamatan Bandar Dua, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxx, xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ronga-Ronga, 13 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH, PONDOK BALIK, KETOL, , sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 215/Pdt.G/2024/MS.Mrd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/II/2023 tertanggal 12 Januari 2023.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Ulee Gle, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan sudah dikarunia 1 orang anak : Muhammad Alfarizqi bin Hermansyah Laki-laki umur 12 bulan
4. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, pada mulanya berada dalam keadaan aman dan damai sebagaimana dambaan setiap pasangan suami istri selama 8 bulan lebih kurang, namun mulai 2024 kebahagiaan tersebut berjalan tidak normal disebabkan karena :
 - 4.1. Bahwa Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga selama 9 bulan;
 - 4.2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek-cok berat;
 - 4.3. Bahwa Tergugat sudah melafadzkan talak melalui WhatsApp kepada Penggugat dengan talak 3 (tiga);
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2024 hingga sekarang.
6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan

Hal. 2 dari 17 Halaman.
Putusan No.215/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

Hal. 3 dari 17 Halaman.
Putusan No.215/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Rahmawati NIK: 1118045409980001, tanggal 27 06-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten xxxx Tengah, xxxxxxxx xxxx dilengkapi materai dan dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi kode (P.1);

1.2. Fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Hermansyah dan Rahmawati Nomor 1118041012023009/10/10/I/2023, tanggal 12-01-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx dilengkapi materai dan dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi kode (P.2) ;

2. **Bukti Saksi.**

2.1. Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PIDIE JAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah menikah pada tahun 2023 ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di xxxxxxx xxx xxxe xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, kemudian pindah ketempat Tergugat di aceh Tengah sampai berpisah kemudian Penggugat diantar oleh Tergugat kerumah orang tuanya ke xxxxxxx xxx xxx ;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 8 bulan namun awal tahun 2024 mulai terjadi pertengkaran terus menerus;

Hal. 4 dari 17 Halaman.
Putusan No.215/Pdt.G/2024/MS.Mrd



- Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat telah melafadkan talak kepada Penggugat melalui Whatsapp.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sudah 9 bulan dan tidak lagi saling berkomunikasi dan tidak lagi saling memberikan perhatian antara mereka ;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah pulang kerumah dan tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa, saksi dan perangkat Gampong telah berupaya untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali namun usaha tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2.2. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PIDIE JAYA., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah menikah pada tahun 2023 ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, kemudian pindah ketempat Tergugat di aceh Tengah sampai berpisah kemudian Penggugat diatar oleh Tergugat kerumah orang tuanya ke xxxxxxxx xxxx xxx ;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Hal. 5 dari 17 Halaman.
Putusan No.215/Pdt.G/2024/MS.Mrd



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 8 bulan namun awal tahun 2024 mulai terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sudah 9 bulan dan tidak lagi saling berkomunikasi dan tidak lagi saling memberikan perhatian antara mereka ;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah pulang kerumah dan tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa, saksi dan perangkat Gampong telah berupaya untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali namun usaha tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

*Hal. 6 dari 17 Halaman.
Putusan No.215/Pdt.G/2024/MS.Mrd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* :

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah:

1. pada mulanya berada dalam keadaan aman dan damai sebagaimana dambaan setiap pasangan suami istri selama 8 bulan lebih kurang;
2. Mulai tahun 2024 kebahagiaan tersebut berjalan tidak normal disebabkan karena Bahwa Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga selama 9 bulan, Penggugat dan Tergugat sering cek-cok berat, Tergugat sudah melafadzkan talak melalui WhatsApp kepada Penggugat dengan talak 3 (tiga) dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2024 hingga sekarang.
3. Bahwa, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 7 dari 17 Halaman.
Putusan No.215/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi E-Ktp atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Januari 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Hal. 8 dari 17 Halaman.
Putusan No.215/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat Mengenai pokok dalil gugatan adalah fakta yang dilihat dan di dengar secara langsung serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian antara satu dan yang lainnya, oleh karena itu telah memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti tertulis maupun saksi-saksi maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
3. Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga;
4. Tergugat mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan tidak peduli kepada Penggugat dan anaknya;
5. Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 10 bulan; Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang

Hal. 9 dari 17 Halaman.
Putusan No.215/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

4. Bahwa, Penggugat tidak terbukti sebagai seorang istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ عَلَيْكُمْ مَحَافَظٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum: 21)

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo.

Hal. 10 dari 17 Halaman.
Putusan No.215/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - undang 1974 Jo Pasal 19 Huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";*

2. Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut Gugatan Penggugat agar dijatuhkan thalak bain shugro telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, diperoleh abstraksi hukum: Walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri. Namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah, serta mut"ah yang layak kepada bekas isterinya.

Menimbang, bahwa kewajiban iddah tidak hanya berlaku pada cerai

Hal. 11 dari 17 Halaman.
Putusan No.215/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak, namun dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum", maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa terbukti awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dari 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan perceraian yang diajukan Penggugat disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami (Tergugat) dan Penggugat tidak terbukti nusyuz, sehingga Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat yang tinggal di Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Pidie Jaya tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena

Hal. 12 dari 17 Halaman.
Putusan No.215/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda;

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat dalam gugatan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai Petani namun tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat, Tergugat masih muda karena saat ini baru berusia 26 tahun, usia aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan, dihubungkan dengan keperluan Penggugat minimal untuk pangan yang dianggap layak sebagai makanan dengan dimasak sendiri oleh Penggugat seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga wajar kalau ditetapkan nafkah untuk konsumsi Penggugat sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) x 3 kali sehari x 30 hari dalam sebulan sehingga berjumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah untuk biaya selain konsumsi Penggugat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikalikan dengan lamanya masa iddah selama tiga bulan sehingga nafkah iddah yang harus dibayar/diserahkan Tergugat kepada Penggugat yaitu berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat jika Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, maka Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian nafkah iddah Hakim menganggap terjadinya perkara perceraian ini karena kesalahan atau kelakuan buruk Tergugat yang selama berpisah tempat tinggal tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karenanya Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat. Menimbang, bahwa mut'ah merupakan

Hal. 13 dari 17 Halaman.
Putusan No.215/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pemahaman kata “menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan” Hakim berpendapat terhadap perkara ini bahwa sebenarnya Penggugat sedih (tidak ingin) bercerai dengan Tergugat, akan tetapi karena situasi dan kondisi Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama, sehingga hal tersebut memaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, oleh karenanya Hakim berpendapat dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat jika Tergugat dibebani untuk menanggung mut'ah.

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai mut'ah yang patut dan layak Hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan karenanya Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah „Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy”ari yang masyhur dengan sebutan risalatul qadla”, yang kemudian Hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim. Di dalam surat tersebut, Khalifah „Umar bin al-Khattab menulis: Artinya: “karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang

Hal. 14 dari 17 Halaman.
Putusan No.215/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)";

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan di atas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, yang diambil alih Hakim sebagai pendapat hukum, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Tergugat oleh Hakim harus membayar kewajiban nafkah iddah dan mut'ah sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka Hakim secara *ex officio* perlu pula memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 150 RBg, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 15 dari 17 Halaman.
Putusan No.215/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *Ba'in Sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat mut'ah yaitu uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah iddah dan mut'ah sebelum mengambil akta cerai;
7. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat membayar/menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan secara *verstek* oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriyah oleh Saleh Umar, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal melalui persidangan elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2022 di ruang sidang Mahkamah Syar'iyah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dra. Halimah.

Hakim Tunggal,

Saleh Umar, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Halaman.
Putusan No.215/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. HALIMAH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	51.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Halaman.
Putusan No.215/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)